



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 304 TAHUN 1984 SERI B. NOMOR: 16.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

NOMOR; 6 TAHUN 1983.

T E N T A N G

RETRIBUSI ATAS KENDERAAN BERMOTOR WAJIB UJI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:

- MENIMBANG :
- Bahwa angkutan darat mempunyai fungsi dan peranan yang cukup besar sebagai Prasarana Pembangunan dan perkembangan Perekonomian.
  - Bahwa untuk meningkatkan hubungan lalu-lintas secara teratur dan Kontiniu diperlukan biaya yang dipungut dari Kendaraan bermotor yang di uji.
  - Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dipandang perlu mengatur pungutan Retribusi atas kendaraan bermotor Wajib Uji yang dituangkan dalam peraturan Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-uhdang No.12 Drt Tahun 1957 (L.N.- No.57 tahun 1967) tentang Peraturan umum Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang No.61

2. Undang-undang No.61 tahun 1958 (L.N.tahun 1958 No.112) tentang penetapan Undang - undang No.19 Drt. tahun 1957 (L.N.tahun - 1957 No.75) tentang pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I. Sumatra Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
3. Undang-Undang No.3 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 25) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4. Undang-undang No.5 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1958(LN. tahun 1958 No.20 ) tentang Penyerahan lalu lintas jalan Kepada Daerah.
6. Keputusan Menteri Perhubungan No.110/DR30/MPR/83, tentang tarif pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri No.14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.

## M E M U T U S K A N.

**MENETAPKAN:** PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI ATAS KENDERAAN - BERMOTOR WAJIB UJI.

### B A B .I.

#### KETENTUAN UMUM.

Pasal.I.....

2. Undang-undang No.61 tahun 1958 (L.N.tahun 1958 No.112) tentang penetapan Undang - undang No.19 Drt. tahun 1957 (L.N.tahun - 1957 No.75) tentang pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I. Sumatra Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
3. Undang-Undang No.3 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 25) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4. Undang-undang No.5 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1958(LN. tahun 1958 No.20 ) tentang Penyerahan lalu lintas jalan Kepada Daerah.
6. Keputusan Menteri Perhubungan No.110/DR30/MPR/83, tentang tarif pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri No.14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.

## M E M U T U S K A N.

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI ATAS KENDERAAN BERMOTOR WAJIB UJI.

B A B .I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal.I.....

KETENTUAN UMUM

Pasal.I.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi
- b. Kepala daerah adalah Gubernur Kepala Daerah -  
Tingkat I. Jambi.
- c. D.P.R.D. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.
- d. Kuasa Kakanwil III Perhubungan Darat adalah Kuasa  
Kakanwil III. Perhubungan Darat Propinsi Jambi.
- e. Dipenda Tingkat I. adalah Dinas Pendapatan Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.
- f. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan Kepada  
setiap Kenderaan yang dikenakan ketentuan Wajib Uji
- g. Kenderaan adalah semua jenis kenderaan bermotor  
yang termasuk wajib uji sesuai dengan Undang-  
undang Nomor: 3 Tahun 1965.
- h. Instansi Pemungut adalah kuasa Kakanwil III. Perhu-  
bungan Darat dan Wilayah-wilayah ILLAJR di Daerah  
Tingkat II.
- i. Cabang Dipenda adalah Cabang Dinas Pendapatan  
Propinsi Daerah Tingkat I. Jambi.

B A B II. ....

B A B. II.

BIAYA PENGUJIAN

Pasal. 2.

Kepada setiap Kendaraan Bermotor yang dikenakan Ketentuan Wajib Uji Kendaraan Bermotor ,  
dipungut Retribusi, Kecuali Kendaraan Dinas -  
Milik Pemerintah.

Pasal. 3.

Retribusi untuk setiap Kendaraan ditetapkan  
sebagai berikut:

- a. Setiap Mobil Bus, Mobil Barang, Mobil Tangki  
Traktor tanpa kereta tempelan/gandengan  
Sebesar Rp.3.000,---( Tigaribu Rupiah).
- b. Kendaraan Bermotor lain, dan kereta tempelan  
/Gandengan sebesar Rp.2.000,---(Duariburupiah)
- c. Biaya Pengujian Ulangan atau berikutnya -  
termasuk dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah  
Lalu lintas Jalan sebesar Rp.6.000,---  
(enam ribu rupiah).

Pasal .4.

Kuasa Kakanwil III Perhubungan darat dan  
Wilayah-wilayah LLAJR di Daerah Tingkat II.  
ditugaskan untuk memungut Retribusi.

E A B . III.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUT.

Pasal. 5.....



Pasal 5.

- (1) Instansi Pemungut bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I;
- (2) Instansi Pemungut dalam melaksanakan pungutan secara tehnik menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan prosedur dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Instansi pemungut menyelenggarakan Pembukuan dengan Administrasi yang teratur terhadap semua kegiatan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
- (4) Instansi pemungut secara teratur dan kontiniu diwajibkan memberikan laporan bulanan dan laporan-laporan Insidentil Kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

B A B. IV.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA.

Pasal. 6 . . . . .

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja semua hasilpungutan Retribusi sudah disetorkan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. melalui Cabang Dipenda tingkat I.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam Penguasaannya diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) Pasal ini;
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut Retribusi selambat.lambatnya tanggal 5 tiap-tiap bulan sudah menyapalaporan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I;

(4).....



- 7 -

B A B . VIII.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal. 10.

Hal-hal mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dgn Keputusan Kepala Daerah.

B A B . IX.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal. 11.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 20 Oktober 1983

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I.

J A M B I

dto.

H. MASJCHUN SOFWAN.SH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI  
KETUA,

dto,

S U P O M O .